

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR: Sprin/338 /VIII/Ka/PC.00.03/2023/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini dan Bahayanya Bagi Generasi Muda, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - 4. Surat Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupatan Lombok Tengah Nomor : 040/GOW-LTH/2023, Perihal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Irfan, S. Sos

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

Untuk

- : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini dan Bahayanya Bagi Generasi Muda yang akan dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 18 Agustus 2023, di SMAN 1 Pujut Kecamatn Pujut.
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada NON DIPA BNN Provinsi NTB.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 16 Agustus 2023



